



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 46/Pdt. G/2023/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Labempa, 31 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT/RW 003/003, Lingkungan III, Kelurahan Girian Weru, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bitung, 06 November 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT/RW 003/003, Lingkungan III, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, pada tanggal 14 Maret 2023 dibawah Register Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2023/PA.Bitg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun permohonan ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 2022 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0027/18/II/2022, tanggal 01 Maret 2022;

—Hal 1 dari 13 hal nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Lingkungan III, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selama kurang lebih 2, kemudian pindah dirumah bersama di Lingkungan III, Kelurahan Girian Weru, Kecamatan Girian, Kota Bitung Kurang Lebih 1 Bulan hingga akhirnya berpisah pada Bulan Juni 2022;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan biologis sebagaimana suami-istri namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Maret 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sering bertengkar dengan Pemohon dikarenakan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk memeriksa *Handphone* (HP) Termohon;
 - b. Bahwa Termohon sering Tidak Menghargai Pemohon sebagai Suami;
 - c. Bahwa Orangtua Termohon sering ikut campur dalam masalah Rumah Tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Juni 2022, dimana Pemohon Menegur Termohon untuk mengganti pakaian yang lebih sopan di rumah namun Termohon menolak hingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dimana Pemohon tinggal dirumah Pemohon di Kelurahan Girian Weru, Kecamatan Girian, Kota Bitung dan Termohon tinggal di rumah Orangtua Termohon di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa pada seminggu setelah Termohon turun dari rumah keluarga Pemohon datang untuk memberikan nasihat baik kepada Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil, hingga akhirnya Pemohon merasa perceraian adalah jalan yang terbaik;

—Hal 2 dari 13 hal nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA Bitg, tanggal 16 Maret 2023 dan 21 Maret 2023 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0027/18/II/2022, tanggal 01 Maret 2022 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung, bermeterai cukup dan telah

—Hal 3 dari 13 hal nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hazegem, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok

dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Labempa, 31 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Lingkungan IV, RT8, RW4, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saya, sedangkan Termohon saya kenal sebagai istri Pemohon bernama Megawati;
 - Bahwa Setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Girian Bawah, kemudian pindah ke Kelurahan Girian Weru sampai dengan terjadinya perpisahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai Anak;
 - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah;
 - Bahwa Setahu saksi karena masalah *Handphone*, Termohon melarang Pemohon memegang *Handphone* Termohon, Termohon mengatakan ada rahasia di *Handphone* tersebut;
 - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tentang masalah *Handphone* tersebut, karena masalah *Handphone* itulah kemudian orang tua Termohon menjemput Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Pemohon pernah berusaha untuk menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon, tetapi Termohon tidak mau keluar dari kamar, dan orang tua Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon apakah mau kembali bersama Pemohon atau tidak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Termohon di jemput orang tua Termohon bulan Juni 2022 lalu;
 - Bahwa Setahu saksi sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, dan tentang komunikasi, saya tidak tahu apakah mereka masih berkomunikasi atau tidak;

Hal 4 dari 13 hal nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali berumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDAKTED], tempat dan tanggal lahir Sidrap, 30 desember 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Lingkungan 3, RT03, RW01, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah tante Pemohon, sedangkan Termohon saya kenal sebagai istri Pemohon bernama Megawati;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, mereka menikah bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Girian Bawah kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke Kelurahan Girian Weru sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai Anak
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah, karena Pemohon pernah menelepon saya dan mengatakan bahwa orang tua Termohon menjemput Termohon di rumah kontrakan mereka di Kelurahan Girian Weru;
- Bahwa Setahu saksi karena masalah *Handphone*, Termohon melarang Pemohon memegang *Handphone* Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, karena ketika saya datang ke rumah Pemohon dan Termohon, mereka sudah selesai bertengkar, dan penyebabnya karena masalah *Handphone* tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha untuk menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon, saat itu, saya juga ikut mendampingi Pemohon menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau keluar dari kamar, dan orang tua Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon apakah mau kembali bersama Pemohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sudah sekitar 6 (enam) bulan lalu;

Hal 5 dari 13 hal nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saya sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, dan tentang komunikasi, sudah tidak ada komunikasi antara mereka;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali berumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah pisah ada upaya penasehatan dari saksi sebagai keluarga, untuk mendamaikan pemohon maupun termohon untuk rukun kembali dengan termohon, pemohon sudah bersikukuh ingin berpisah dengan termohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan buktinya pada bukti-bukti yang telah diajukan karena tidak ada saksi lagi yang mengetahui perihal perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa, pada tahap pengajuan kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon Putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu Pemohon sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

—Hal 6 dari 13 hal nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang ini diakibatkan oleh Termohon telah meninggalkan Pemohon dan kembali rumah orang tuanya, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun hak bantah Termohon telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Pemohon tetap dibebankan Pembuktian dengan membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dicatat

—Hal 7 dari 13 hal nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, Kutipan Akta Nikah Nomor 0027/18/II/2022, tanggal 01 Maret 2022 dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan tahun 2022 serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya itu, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka para pihak dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, tergolong orang yang cakap menjadi saksi, telah cukup umur menurut hukum, dan memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua oang saksi Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua orang saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa saksi saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pertama pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah handphone, Pemohon tidak bisa memegang atau melihat handphone Termohon dan saksi tahu termohon telah kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi kedua mengetahui telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah Handphone saksi dating saat telah

Hal 8 dari 13 hal nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pertengkaran tersebut dan saksi tahu bahwa termohon telah kembali

ke rumah orang tuanya;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2022;
- Bahwa ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah sesuai dan relevan dengan kasus perkara ini sehingga saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dikuatkan oleh bukti Pemohon dan keterangan kedua orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Kecamatan Girian tahun 2022;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun mulai bertengkar karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk memeriksa Handphone Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2022 hingga sekarang ini;
- Bahwa pihak keluarga ada upaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang terikat sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 2022, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang berakibat pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, maka keadaan tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, sebab tanpa adanya suatu perselisihan yang terjadi, tidak

—Hal 9 dari 13 hal nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimungkinkan antara Pemohon dan Termohon yang telah lama bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga lalu kemudian berpisah tempat tinggal dan hubungan lahir dan batin pun sudah tidak ada lagi, dan oleh karena selama pisah tempat tinggal hingga saat ini, Pemohon maupun Termohon tidak berupaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka patut dinyatakan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon masih terjadi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar hingga sekarang ini, yang menyebabkan pisah sejak tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon yang hingga kini pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun lagi dan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikategorikan broken marriage atau hancur.

Menimbang bahwa meskipun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan begitu pula Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sikap Pemohon dan Termohon tersebut telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Hal 10 dari 13 hal nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang artinya : "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak akan mungkin lagi dapat mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya, jika kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak di kemudian hari sehingga alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah SWT, surat Al Baqarah ayat 227 yang Artinya : *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Hal 11 dari 13 hal nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh Masita Olii, S.HI. MH, sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Jane, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Masita Olii, SHI, MH

Panitera Pengganti

Jane, SH

Hal 12 dari 13 hal nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp	30.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

Jumlah	:	Rp	450.000,-
---------------	---	-----------	------------------

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)